



**PENETAPAN**

Nomor 419/Pdt.P/2024/PN Pwk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**NIAR HARUNGGUAN DABUKE**, lahir di Pematang Siantar, tanggal 21 Oktober 1978, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, Alamat Perum BIP Blok G20 Rt 027/Rw 009, Desa Cibening, Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta, selanjutnya disebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 9 Desember 2024 Nomor 419/Pdt.P/2024/PN Pwk tentang Penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 9 Desember 2024 Nomor 419/Pdt.P/2024/PN Pwk tentang Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai alat bukti dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 9 Desember 2024, didaftarkan dalam Register perkara perdata permohonan dibawah Nomor : 419/Pdt.P/2024/PN Pwk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214136110780001 atas nama Niar Harungguan Dabukke;
2. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2009, Pemohon menikah dengan seorang Laki-laki bernama Juniaman Pandapotan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Menni R Purba, M Th dan memiliki Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 3214-KW-22022012-0001 yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 24 Februari 2012;

3. Bahwa hasil dari pernikahan Pemohon dengan Juniaman Pandapotan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:
  - 1) Andrew Juan Purba, lahir di Purwakarta, tanggal 07-09-2009;
  - 2) Tiffany Nathania Purba, lahir di Purwakarta, tanggal 03-10-2012;
4. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Juniaman Pandapotan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian, Nomor: 3214-KM-08112023-0020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 08-11-2023;
5. Bahwa Pemohon mempunyai harta berupa sebidang tanah darat terdapat bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 02972 dengan luas tanah 75 M<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa Cibening Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta Jawa Barat.
6. Bahwa Anak-anak Pemohon yang tertulis diatas adalah para Ahli Waris dari Bapak Almarhum Juniaman Pandapotan dan Ibu Niar Harungguan Dabukke berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Kecamatan Bungursari, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Cibening tanggal 14 November 2023, dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta;
7. Bahwa terhadap kelahiran kesemua anak Pemohon masing-masing telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran, yaitu:
  - 7.1 atas nama Andrew Juan Purba dengan nomor: 3214-LT-2422012-0055 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 24-02-2012;
  - 7.2 atas nama Tiffany Nathania Purba dengan nomor: 3214-LT-14012013-0012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 14-01-2013;
8. Bahwa Pemohon saat ini akan menjual tanah tersebut diatas untuk Pelunasan Hutang Piutang ke Bank Mandiri;
9. Bahwa saat ini Anak-anak Pemohon yang bernama Andrew Juan Purba dan Tiffany Nathania Purba belum dewasa dan belum bisa melakukan Perbuatan Hukum, maka diperlukan Penetapan wali yang sah dalam hal ini adalah Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
10. Bahwa Pemohon akan mengurus secara Administratif tentang Akad Jual Beli namun terkendala didalam Perwalian dan Ijin Menjualnya;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perwalian Anak Pemohon tersebut diatas, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak yang belum dewasa bernama:

1) Andrew Juan Purba, lahir di Purwakarta, tanggal 07-09-2009;

2) Tiffany Nathania Purba, lahir di Purwakarta, tanggal 03-10-2012

dan Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali serta dapat bertindak secara sah atas segala Perbuatan untuk dan atas nama Anak Pemohon baik mengenai pengurusan, penandatanganan surat-surat terkait jual beli, khususnya untuk keperluan Ijin Menjual sebidang tanah darat terdapat bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 02972 dengan luas tanah 75 M<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa Cibening Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta Jawa Barat.;

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat/membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3214136110780001 tertanggal 21 Agustus 2024 atas nama : Niar Harungguan Dabukke, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor : 3214130711230007 tertanggal 23 Agustus 2024 atas nama Kepala Keluarga Niar Harungguan Dabukke, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 24 Februari 2012 atas nama Juniaman Pandopotan dan Niar Harungguan Dabukke yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Purwakarta, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3214-KM-08112023-0020 tanggal 8 November 2023 atas nama Juniaman Pandapotan, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3214-LT-24022012-0055 tanggal 24 Februari 2012 atas nama Andrew Juan Purba, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3214-LT-14012013-0012 tanggal 14 Januari 2013 atas nama Tiffany Nathania Purba, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan/Pernyataan Waris dari ahli waris Juniaman Pandapotan tertanggal 31 Oktober 2023, yang ditandatangani para Ahli Waris, para Saksi, Kepala Desa Cibening dibawah register nomor 590/419/2002/XI/2023 tertanggal 14 November 2023, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Persetujuan dan Kuasa para ahli waris Juniaman Pandapotan tertanggal November 2023, yang ditandatangani pemberi kuasa, penerima kuasa, para saksi dan Kepala Desa Cibening telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02972 dengan surat ukur nomor 950/Cibening/2010 Luas 75 m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Cibening, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, atas nama pemilik hak Niar Harungguan Dabukke yang atas hak milik tersebut diletakkan Hak Tanggungan I Nomor 399/2016 dengan nama pemilik Hak Tanggungan PT. Bank mandiri (Persero) Tbk yang selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-1 s/d P-9 tersebut telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **Nur Nelly Boru Payung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga yang mana suami Saksi merupakan sepupu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang pria bernama Juniaman Pandopotan pada tahun 2009;
- Bahwa Pemohon selama hidupnya hingga saat ini Pemohon hanya menikah selama 1 (satu) kali yaitu dengan Juniaman Pandapotan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama Andrew Juan Purba yang saat duduk di bangku kelas 1 Sekolah Menengah Atas dan yang kedua bernama Tiffany Nathania Purba yang saat ini masih duduk di bangku kelas 6 (enam) Sekolah Dasar;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Juniaman Pandapotan telah putus karena kematian;
- Bahwa Juniaman Pandapotan meninggal pada tanggal 31 Oktober 2023 karena sakit;
- Bahwa selama pernikahan, Juniaman Pandapotan memiliki usaha jual beli komputer dan laundry yang saat ini diteruskan oleh Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon saat ini tinggal bersama dengan Pemohon dan seluruh biaya kehidupan dan pendidikan anak-anak pemohon dibiayai oleh Pemohon dari hasil usaha komputer dan laundry tersebut;
- Bahwa saat ini usaha tersebut membutuhkan tambahan modal, sehingga Pemohon ingin menjual/over kredit sebidang tanah yang diatas nya ada bangunan rumah yang terletak di Perumahan Bumi Inti Persada yang terletak di Desa Cibening, Bungursari, Purwakarta;
- Bahwa untuk itulah Pemohon mengajukan permohonan ijin jual atas tanah tersebut karena di dalamnya ada hak waris anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemohon merawat kedua anaknya dengan sangat baik dan sekalipun tanah tersebut dijual, masih ada harta peninggalan tanah lainnya sehingga biaya masa depan anak-anak Pemohon masih terjamin dan tujuan penjualan tersebut juga untuk kepentingan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Jabetson Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga yang mana Alm. suami Pemohon merupakan sepupu kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang pria bernama Juniaman Pandopotan pada tahun 2009;
- Bahwa Pemohon selama hidupnya hingga saat ini Pemohon hanya menikah selama 1 (satu) kali yaitu dengan Juniaman Pandapotan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak pertama bernama Andrew Juan Purba, lahir tanggal 07 September 2009, saat duduk di bangku kelas 1 Sekolah Menengah Atas di PSKD 1 Jakarta;
- Bahwa anak kedua bernama Tiffany Nathania Purba, lahir tanggal 3 Oktober 2012, saat ini masih duduk di bangku kelas 6 (enam) Sekolah Dasar di Yos Sudarso, Purwakarta;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Juniaman Pandopotan telah putus karena kematian;
- Bahwa Juniaman Pandapotan meninggal pada tanggal 31 Oktober 2023 karena sakit;
- Bahwa selama pernikahan, Juniaman Pandapotan memiliki usaha jual beli komputer dan laundry yang saat ini diteruskan oleh Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon saat ini tinggal bersama dengan Pemohon dan seluruh biaya kehidupan dan pendidikan anak-anak pemohon dibiayai oleh Pemohon dari hasil usaha komputer dan laundry tersebut;
- Bahwa saat ini usaha tersebut membutuhkan tambahan modal, sehingga Pemohon ingin menjual/over kredit sebidang tanah yang diatas nya ada bangunan rumah yang terletak di Perumahan Bumi Inti Persada yang terletak di Desa Cibening, Bungursari, Purwakarta;
- Bahwa untuk itulah Pemohon mengajukan permohonan ijin jual atas tanah tersebut karena di dalamnya ada hak waris anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemohon merawat kedua anaknya dengan sangat baik dan sekalipun tanah tersebut dijual, masih ada harta peninggalan tanah lainnya sehingga biaya masa depan anak-anak Pemohon masih terjamin dan tujuan penjualan tersebut juga untuk kepentingan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2024/PN Pwk



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Anak Kedua Pemohon yang bernama TIFFANY NATHANIA PURBA yang masih berumur 12 (dua belas) tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak merupakan anak Kandung Pemohon dari pernikahan Pemohon dengan seorang pria bernama Juniaman Pandapotan, namun Ayah Anak tersebut telah meninggal pada bulan Oktober 2023 karena sakit;
- Bahwa Anak saat ini duduk dibangku kelas 6 (enam) Sekolah Dasar Yos Sudarso di Purwakarta;
- Bahwa selain Anak, Pemohon juga memiliki 1 (satu) orang Anak lagi yaitu abang kandung Anak yang bernama Andrew Juan Purba yang duduk di kelas 1 (satu) SMA di Jakarta;
- Bahwa Anak sehari-hari tinggal bersama Pemohon di Ruko sedangkan Abang Anak tinggal di asrama di Jakarta dan hanya ketika akhir pekan pulang ke Purwakarta;
- Bahwa biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak ditanggung oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menelantarkan anak-anaknya;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa tanah dan bangunan berupa rumah yang ada di Perumahan Bumi Inti Persada yang terletak di Desa Cibening, Bungursari, Purwakarta, ingin dijual oleh Pemohon;
- Bahwa Anak maupun kakak dari Anak tidak keberatan akan hal itu dan mengetahui bahwa penjualan tersebut untuk tambahan modal usaha Pemohon;
- Bahwa sumber penghasilan Pemohon sehari-hari berasal dari usaha jual beli komputer dan usaha laundry;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon telah mengatakan tidak akan mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi lagi dalam pemeriksaan permohonan ini, dan Pemohon telah memohon Penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Nur Nelly Boru Payung dan Jabetson Purba serta telah pula didengar keterangan Anak Tiffany Nathania Purba yang merupakan anak Kedua Pemohon yang masih berumur 12 (dua belas) tahun ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum BIP Blok G20 Rt 027/Rw 009, Desa Cibening, Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon yang merupakan Ibu kandung dari Andrew Juan Purba yang berusia 15 (lima belas) tahun dan Tiffany Nathania Purba yang berusia 12 (dua belas), diberikan izin untuk untuk menjual atas Sebidang Tanah berikut Bangunan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 02972 dengan luas tanah 75 M<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa Cibening Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta Jawa Barat, yang mana terdapat hak waris anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur dalam harta tersebut. Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk tambahan modal usaha Pemohon yang dari usaha itulah Pemohon dapat memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan kedua anak Pemohon termasuk untuk biaya pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti Surat P-3 dan P-4 diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Juniaman Pandapotan dan saat ini Juniaman Pandapotan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2019 karena sakit. Bahwa sebagaimana bukti surat P-5 dan P-6 dan dikuatkan oleh keterangan para saksi diketahui perkawinannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang yang pertama bernama Andrew Juan Purba, lahir di

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta, tanggal 07 September 2009 dan yang kedua bernama Tiffany Nathania Purba, lahir di Purwakarta, tanggal 03 Oktober 2012 yang mana kedua anak Pemohon seluruhnya tinggal bersama Pemohon dan segala biaya hidup serta biaya pendidikannya ditanggung seorang diri oleh Pemohon.;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa:

*(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*

*(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*

Menimbang, bahwa dari Pasal tersebut dapat diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, maka secara hukum berada di bawah kekuasaan orang tuanya dan orang tua anak tersebut mewakili sang anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, selama kekuasaan tersebut tidak dicabut;

Menimbang, bahwa mengenai perwalian dan segala hal ihwal yang berkaitan dengannya telah diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali"*

Menimbang, bahwa membaca ketentuan dalam pasal 50 ayat (1) tersebut di atas, harus dihubungkan dengan ketentuan yang mengatur mengenai pencabutan kekuasaan orang tua sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

*"Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :*

*a.la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;*

*b.la berkelakuan buruk sekali."*



Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan juga diketahui bahwa Pemohon berada dalam keadaan fisik dan mental yang baik yaitu tidak cacat dan tidak terdapat gangguan kejiwaan yang tentunya akan berdampak buruk bagi kepentingan anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap tersebut di atas telah nyata bahwa di persidangan tidak terungkap bahwa Pemohon telah bersikap lalai dalam pengurusan anaknya dan mempunyai kelakuan yang buruk. Sebaliknya terungkap bahwa anaknya tersebut berada sepenuhnya dalam kekuasaannya sebagai orang tua;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon yang meminta untuk diberikan izin untuk menjual sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sebagaimana petitum kedua Pemohon, Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pada pokoknya orang tua sendiripun tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, **kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;**

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memperjelas bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi hal yang utama oleh orang tua sekalipun perkawinan orang tua putus baik akibat kematian maupun perceraian. Oleh karenanya pembuktian hal tersebut sesungguhnya hanya dapat dilakukan oleh orang tua dari anak tersebut selama kekuasaannya sebagai orang tua tidak dicabut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-7 dan P-8 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi, terungkap bahwa anak kedua anak Pemohon mempunyai hak atas tanah sebagaimana bukti P-9, oleh karena harta tersebut diperoleh saat masa pernikahan Pemohon dengan Junaïaman Pandapotan yang merupakan harta bersama dan saat ini suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia. Bahwa kedua anak Pemohon masih berumur 15 (lima belas) tahun dan 12 (dua belas) tahun sehingga belum cakap secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum, maka Pemohon memerlukan izin Pengadilan untuk dapat menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan dan telah pula didengar keterangan anak kedua Pemohon yang masih dibawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur diketahui bahwa seluruh anak Pemohon tersebut benar tinggal dan diurus serta dibiayai hidup dan pendidikannya oleh Pemohon serta tidak keberatan jika harta waris berupa tanah beserta bangunannya tersebut di atas dijual guna menambah modal usaha Pemohon yang mana dari usaha Pemohon tersebut lah satu-satunya mata pencarian Pemohon untuk membiayai kehidupan dan pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan keadaan tersebut, maka terdapat tujuan kepentingan sang Anak dalam penjualan harta berupa tanah tersebut, oleh karenanya Pemohon sebagai orang tuanya berhak mendapatkan izin untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon angka 2 sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon selaku orang tua dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Andrew Juan Purba, lahir di Purwakarta, tanggal 07 September 2009 dan Tiffany Nathania Purba, lahir di Purwakarta, tanggal 03 Oktober 2012 untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 02972 dengan surat ukur nomor 950/Cibening/2010 Luas 75 m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Cibening, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, atas nama pemilik hak Niar Harungguan Dabukke yang atas hak milik tersebut diletakkan Hak Tanggungan I Nomor 399/2016 dengan nama pemilik Hak Tanggungan PT. Bank mandiri (Persero) Tbk;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, oleh Hakim Tunggal Dwi Novita Purbasari, S.H., penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Melly Sinaga, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Melly Sinaga, S.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

## Rincian biaya perkara:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)                       |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK  | : Rp75.000,00 (lima puluh ribu rupiah)                       |
| 3. Biaya PNBP Panggilan   | : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)                          |
| 4. Sumpah                 | : Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)                       |
| 6. Redaksi                | : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)                          |
| 7. Materai                | : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)                          |
| Jumlah                    | <u>Rp185.000,00</u> (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) |